



PENETAPAN

Nomor : 0838/Pdt.P/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 31, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I ; --**

Pemohon II , umur 29, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II ;--**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0838/Pdt.P/2014/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis, 27 Mei 2004 bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1426 H telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon-II bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing – masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ;



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak para Pemohon, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
 - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis, 27 Mei 2004 bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1426 H;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Kamis, 27 Mei 2004 bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1426 H di Wilayah Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau. Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;:-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat perihal permohonan para Pemohon ;:-

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diagendakan untuk pembuktian para Pemohon tidak pernah datang lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya sedangkan biaya perkara untuk itu telah habis dan Panitera telah memberikan teguran untuk membayar biaya panjar, namun setelah jatuh tempo para Pemohon tidak juga membayar sisa panjar perkara ;:-

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak lagi mengindahkan teguran Pengadilan dan tidak serius dalam menyelesaikan perkaranya, dengan demikian para Pemohon tidak lagi meneruskan perkaranya oleh karenanya perkara tersebut harus digugurkan dan dicoret dari register perkara ;:--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari register ;:-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhyar, SH.,M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Zubaedah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon ;-- ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Jumlah

Rp. 466.000,-